



# WALIKOTA TASIKMALAYA

---

## KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 48 TAHUN 2004

LAMPIRAN : -

### TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2  
TAHUN 2004 TENTANG FATWA PENGARAHAN LOKASI

### WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi, maka untuk kelancaran teknis pelaksanaan dan tertib administrasi perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf "a" di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Walikota Tasikmalaya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Undang-undang Pokok-pokok Agraria;
  2. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  6. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
  9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan ;
  10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Pembebasan Tanah bagi Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan lahan Perkotaan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007;
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG FATWA PENGARAHAN LOKASI

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
5. Badan Perencanaan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPEDA adalah Badan Perencanaan Daerah Kota Tasikmalaya ;
6. Kepala Badan Perencanaan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Tasikmalaya ;
7. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Tasikmalaya ;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tasikmalaya ;
9. Fatwa Pengarahan Lokasi adalah fatwa bagi pengarahan lokasi dan peruntukan lahan yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang sebagai rencana yang mengikat dalam pelayanan umum;
10. Izin lainnya adalah izin mendirikan bangunan, izin usaha industri dan izin gangguan;

11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya;
12. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
14. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

## BAB II OBYEK DAN SUBYEK

### Pasal 2

- (1) Obyek pemberian Fatwa Pengarahan Lokasi adalah lokasi yang direncanakan untuk kegiatan pembangunan baik Perkantoran Pemerintah atau Swasta, Kegiatan Usaha, Industri, Perumahan, Perdagangan, Jasa, Pergudangan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perhutanan maupun Kepariwisata dan Sosial ;
- (2) Subyek pemberian Fatwa Pengarahan Lokasi adalah setiap orang pribadi, Badan Hukum atau Pemerintah yang memerlukan Fatwa Pengarahan Lokasi.

## BAB III TATA CARA PEROLEHAN FATWA PENGARAHAN LOKASI

### Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi, Badan Hukum atau Pemerintah yang akan menggunakan lokasi untuk kegiatan pembangunan baik Perkantoran Pemerintah atau Swasta, Kegiatan Usaha, Industri, Perumahan, Perdagangan, Jasa, Pergudangan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perhutanan maupun Kepariwisata dan Sosial terlebih dahulu wajib memiliki Fatwa Pengarahan Lokasi dari Walikota ;
- (2) Permohonan Fatwa Pengarahan Lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui BAPEDA;
- (3) Fatwa Pengarahan Lokasi yang tidak diperpanjang sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ) Pasal ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Fatwa Pengarahan Lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 Keputusan ini, pemohon mengajukan permohonan terlebih dahulu secara tertulis kepada Walikota melalui BAPEDA;
- (2) Untuk menjamin kelayakan teknis dan administratif, maka perlu dibentuk Tim dari unsur Dinas/Instansi teknis yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan fatwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) di atas, maka BAPEDA menerbitkan persetujuan atau penolakan fatwa.

#### Pasal 5

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus memuat keterangan/identitas dan dilengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
  - A. Identitas Pemohon memuat :
    - a. Nama Pemohon ;
    - b. Alamat Pemohon ;
    - c. Pekerjaan ;
    - d. Lokasi dan Luas tanah ;
    - e. Rencana Penggunaan Lahan ;
    - f. Status Tanah.
  - B. Kelengkapan persyaratan :
    - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
    - b. Foto Copy Tanda Bukti Pemilikan tanah ;
    - c. Peta Situasi Lokasi / Site Plan ;
    - d. Akta Pendirian Perusahaan ;
    - e. Proyek Proposal ;
    - f. UKL/UPL/AMDAL ;
- (2) Ketentuan huruf d, e dan f tercantum dalam poin B ayat (1) di atas bagi permohonan penggunaan lahan yang menimbulkan dampak lingkungan ;

#### Pasal 6

- (1) Fatwa Pengarahan Lokasi merupakan salah satu persyaratan administrasi untuk pengajuan izin lokasi dan izin lainnya ;
- (2) Fatwa Pengarahan Lokasi tidak dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan pembebasan tanah.

BAB IV  
BIAYA ADMINISTRASI DAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Setiap pemohon Fatwa Pengarahan Lokasi wajib membayar retribusi sesuai dengan rencana penggunaan dan luas lahan yang dimohon ;
- (2) Setiap pemohon penggunaan lahan bagi peruntukan Industri, Perumahan yang dibangun para Pengembang, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Kepariwisata disamping dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini dikenakan biaya Administrasi sebesar Rp. 25.000,- ( Dua Puluh Lima Ribu Rupiah ) ;
- (3) Untuk kegiatan perdagangan dan jasa dikenakan biaya Administrasi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah ).

Pasal 8

Besarnya retribusi Fatwa Pengarahan Lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagaimana berikut :

- a. Untuk lokasi kegiatan Pemerintahan/Perkantoran..... Rp. 100,-/m<sup>2</sup>
- b. Untuk lokasi Industri..... Rp. 250,- /m<sup>2</sup>
- c. Untuk lokasi Perumahan :
  1. Perumahan Perorangan :
    - Satu Lantai..... Rp. 50,- /m<sup>2</sup>
    - Lebih dari satu lantai..... Rp. 100,- /m<sup>2</sup>
  2. Perumahan yang dibangun pengembang :
    - RS/RSS..... Rp. 100,- /m<sup>2</sup>
    - Rumah Menengah..... Rp. 150,- /m<sup>2</sup>
    - Rumah Mewah..... Rp. 250,- /m<sup>2</sup>
- d. Untuk lokasi Pertokoan, Perdagangan dan Jasa ..... Rp. 200,- /m<sup>2</sup>
- e. Untuk lokasi Home Industri / Kerajinan..... Rp. 100,- /m<sup>2</sup>
- f. Untuk lokasi Pariwisata..... Rp. 200,- /m<sup>2</sup>
- g. Untuk lokasi Pertanian ( seperti Usaha Perkebunan Swasta, tambak, kehutanan /kawasan hutan yang dimohon swasta dan lain-lain yang sejenis di luar pesawahan..... Rp. 50,- /m<sup>2</sup>
- h. Untuk lokasi yang digunakan bagi kepentingan Sosial Rp. 25,- /m<sup>2</sup>
- i. Untuk lokasi lainnya ..... Rp. 10.000,-

BAB V  
PENOLAKAN DAN PENCABUTAN  
FATWA PENGARAHAN LOKASI

Pasal 9

- (1) Permohonan Fatwa Pengarahan Lokasi dapat ditolak apabila rencana penggunaannya tidak sesuai dengan Rencana Peruntukan Tata Ruang ( RTRW / RUTRK / RDTRK) dan tidak dilengkapi persyaratan yang ditentukan dan atau tanah / lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa ;

- (2) Walikota dapat mencabut Fatwa Pengarahan Lokasi, apabila ternyata dalam penggunaan lahannya terdapat penyimpangan dari fatwa pengarahan lokasi yang telah ditetapkan ;
- (3) Bagi Advice Planing ataupun Izin Prinsip yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 masih tetap dinyatakan berlaku.

## BAB VI KEWENANGAN PENGELOLAAN FATWA PENGARAHAN LOKASI

### Pasal 10

Permohonan fatwa pengarahan lokasi untuk kegiatan pembangunan pemerintahan, perkantoran, industri, perumahan yang dibangun oleh developer atau pengembang, perdagangan, pertanian, kepariwisataan, sosial dan kegiatan pembangunan lainnya, maka pengelolaannya dilaksanakan oleh BAPEDA.

## BAB VII KEWENANGAN PENANDATANGANAN FATWA PENGARAHAN LOKASI

### Pasal 11

- (1) Penandatanganan fatwa pengarahan lokasi untuk kegiatan pembangunan pemerintahan, perkantoran, industri, perumahan yang dibangun oleh developer atau pengembang, perdagangan, pertanian, kepariwisataan, sosial dan kegiatan pembangunan lainnya dengan areal lahan yang digunakan lebih dari 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) ditandatangani oleh Walikota Tasikmalaya;
- (2) Penandatanganan fatwa pengarahan lokasi untuk kegiatan pembangunan pemerintahan, perkantoran, industri, perumahan yang dibangun oleh developer atau pengembang, perdagangan, pertanian, kepariwisataan, sosial dan kegiatan pembangunan lainnya dengan areal lahan yang digunakan sampai dengan 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) ditandatangani oleh Kepala BAPEDA.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Keputusan tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BAPEDA.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya  
pada Tanggal : 5 Oktober 2004

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada Tanggal : 6 Oktober 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

Ir. H. ENDANG SUHENDAR, MS  
Pembina Tingkat I  
NIP. 480 091 785